



Lima Pegawai KUA Danurejan Positif Covid-19

■ Pelayanan Ditutup Sementara Hingga Pekan Depan

YOGYA, TRIBUN - Pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Danurejan, Kota Yogyakarta, ditutup sementara sampai 13 September 2020 mendatang. Hal ini dilakukan setelah lima orang pegawai KUA tersebut dinyatakan positif Covid-19.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Jogja, penutupan tersebut sebenarnya berlangsung sejak Jumat (4/9) hingga Minggu (6/9) lalu. Namun, berdasarkan hasil *tracing* yang memunculkan tambahan kasus, maka penutupan KUA diperpanjang.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menjelaskan, kelima pegawai KUA Danurejan itu berasal dari beberapa bagian, mulai dari administrasi, hingga penghulu yang bertugas menikahkan mempelai.

"Yang pertama menunjukkan gejala, sempat diperiksa, lalu di-swab hasilnya positif, kemudian dilanjutkan *tracing* dan ditemukan tambahan empat orang lagi yang terpapar," katanya, Senin (7/9) siang.

Menurut Heroe, di antara kelima orang tersebut, dua di antaranya berdomisili di Kabupaten Bantul, sementara sisanya di Kota Yogyakarta namun memiliki anggota keluarga yang tinggal di luar daerah.

"Keluarganya di luar kota semua, di daerah zona merah di Jawa Tengah. Jadi, kami kesulitan melakukan *tracing* untuk keluarganya itu," terangnya.

Oleh sebab itu, sampai sejauh ini, pihaknya belum dapat memastikan dari mana sumber penularan lima pegawai KUA ini. Hal ini karena belum tentu dari orang pertama yang terkonfirmasi positif 27 Agustus 2020.

"Karena beberapa di antaranya ada yang memiliki riwayat perjalanan ke luar kota. Jadi, belum tentu mereka tertular dari staf yang pertama terkonfirmasi. Ya, belum tentu dia yang menularkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta itu menegaskan, temuan ini belum bisa disebut sebagai klaster baru. Sebab, hingga kini, penularannya masih sebatas pada Generasi I.

"Belum bisa disebut klaster. Kemudian, untuk pelayanan KUA Danurejan, sementara kami alihkan ke Kemenag Kota Yogyakarta dulu," pungkasnya.

Terbitkan aturan

Untuk mencegah banyaknya pasien positif Covid-19, Pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 77 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, yang ditandatangani Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 4 September 2020 lalu.

Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, mengatakan Pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Kita tindak lanjut Inpres. Sanksinya sebetulnya bisa juga nanti dirinci di masing-masing kabupaten/kota," ujarnya, ditemui di ruang kerjanya. (aka/kur)

TERUS BERTAMBAH

- Lima orang pegawai KUA tersebut dinyatakan positif Covid-19.
- Pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Danurejan, Kota Yogyakarta, ditutup sementara sampai 13 September 2020 mendatang.
- Kelima pegawai KUA Danurejan itu berasal dari beberapa bagian, mulai dari administrasi, hingga penghulu yang bertugas menikahkan mempelai.
- Dua di antaranya berdomisili di Kabupaten Bantul. Sementara sisanya di Kota Yogyakarta namun memiliki anggota keluarga yang tinggal di luar daerah.

☐ Positif ☐ Segera ☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005